

1. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Kriminalitas merupakan suatu hal yang kerap kali terjadi di sekitar kita. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai media massa baik elektronik maupun surat kabar yang seperti tak henti-hentinya memberitakan berbagai tindak kriminalitas. Bahkan kriminalitas menjadi satu segmen khusus dalam pembahasan berita yang terjadi di Indonesia. Kriminal (*crime*) menurut Feldman (1993) adalah segala sesuatu yang terlarang atau dapat dihukum oleh sistem keadilan kriminal (*criminal justice system*). Dalam arti lain adalah segala perbuatan melawan hukum, yaitu sebuah perangkat yang berisi perintah umum yang didukung oleh ancaman kohersif (*coercive threat*) (Feldman, 1993). Hal yang menjadi suatu perhatian adalah ketika pelaku tindak kriminalitas tersebut justru adalah anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa pada sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Purnianti,dkk. 2003). Hal ini menunjukkan betapa angka tindak kriminal, atau biasa disebut tindak pidana, yang dilakukan oleh anak-anak cukup besar.

Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sementara menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan disebut sebagai anak nakal. Ditambahkan pula dalam UU tersebut bahwa anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Masa anak-anak merupakan masa terpenting dalam perkembangan karena pada masa tersebut perkembangan kognitif dimulai dan berkembang (Piaget, 1932

dalam Feldman, 1993). Dalam batasan usia menurut hukum seperti yang telah disebutkan diatas, anak nakal setidaknya telah berada pada tahap kedua perkembangan kognitif Piaget, yaitu tahap konkret operasi yang berada pada rentang usia 6 tahun hingga usia 12 tahun (Lefrancois, 1992). Pada tahap ini anak telah dapat berpikir operasional, yaitu mampu membuat perbandingan antara peristiwa dan melihat korelasi satu sama lain. Anak juga telah mampu memahami (melalui kognitif) apa yang terjadi dari realitas atau pengalaman sehari-hari yang bersifat nyata (konkret). Piaget juga menyatakan bahwa pada tahap ini mempersepsikan bahwa mereka dapat menerima dan memodifikasi aturan. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut anak telah cukup dapat berpikir mengenai suatu hal yang baik dan buruk khususnya dalam hal aturan atau hukum. Robins (1966, dalam Rutter, Giller, & Hagell, 1998), menemukan bukti bahwa perilaku sosial (termasuk tindak kriminal) pada masa anak-anak seringkali menjadi pertanda munculnya kesalahan adaptasi (maladaptasi) sosial pada kehidupan dewasa kelak. Bukti ini biasa disebut oleh psikiatris sebagai “gangguan kepribadian” dimana akan meningkatkan tingkat permasalahan baru seperti kondisi depresif, penggunaan obat terlarang dan alkohol (Blumstein et.al., 1986; Kessler et.al., 1997; Robins, 1966, 1978, 1986 dalam Rutter, Giller, & Hagel, 1998).

Bagi tindak kriminalitas yang dilakukan anak, perlakuannya pun dibedakan dari orang dewasa. Perlakuan berbeda ditunjukkan dari adanya sistem peradilan anak dan pelaksanaan hukuman yang berbeda. Hal ini dilakukan mengingat adanya perbedaan karakteristik yang berbeda dari anak tersebut. Purnianti,dkk. (2003) mengatakan bahwa keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa akan menempatkan anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Hal ini didukung oleh UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak mendapat perlindungan khusus, yaitu perlindungan anak dimana segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sistem peradilan anak (*Juvenile Justice system*) menurut Purnianti, dkk (2003) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terikat didalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Lebih lanjut Purnianti, dkk (2003) menyatakan adanya empat hal dalam sistem ini. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan kedalam institusi penghukuman. Terakhir adalah institusi penghukuman, tempat anak menerima hukuman. Dalam setiap hal tersebut, anak akan mendapatkan perlakuan berbeda yang memposisikan anak sebagai pelaku kejahatan dimana tentunya anak berada dalam posisi tidak aman (*insecure*).

Bagi anak yang terpidana, maka akan menjalani masa hukuman dan selanjutnya disebut sebagai narapidana. Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan didalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Di Indonesia terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan khusus anak, salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.

Bagi narapidana anak yang selanjutnya disebut sebagai anak didik, terdapat tiga penggolongan. Pertama, Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama hingga berumur 18 tahun. Kedua adalah Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama hingga berumur 18 tahun. Dan yang terakhir adalah Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama hingga berumur 18 tahun (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dalam kategori tingkah laku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum oleh Allen & Simonsen (1989 dalam Purnianti, 2003), Anak pidana dan Anak Negara termasuk dalam *juvenile*

Delinquency, yaitu tingkah laku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Sementara Anak Sipil tergolong dalam *status offender*, yaitu tingkah laku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak merupakan kejahatan seperti membolos sekolah, tidak menurut atau kabur dari rumah. Dalam hal ini Anak Sipil dianggap telah tidak mampu lagi ditanggulangi oleh orang tua atau wali.

Masa penjalanan hukuman anak, seberapa besar dan lamanya proses khususnya ketika menjadi narapidana, akan memberikan pengalaman tersendiri bagi anak tersebut. Bila dikaitkan dengan teori Piaget (1932), narapidana anak yang memiliki batasan usia 8-18 tahun, telah berada pada tahap Konkret operasional (7-12 tahun), dimana mereka telah mampu memahami (melalui kognitif) apa yang terjadi dari realitas atau pengalaman sehari-hari yang bersifat nyata (konkret). Cooke, Baldwin, & Howison (1990) mengatakan adanya beberapa permasalahan yang timbul ketika menjadi narapidana. Pertama, kehilangan kontrol, yaitu hilangnya kemampuan memilih apa yang disukai ataupun yang tidak disukai walaupun fungsi manusia yang dasar seperti mencuci, berpakaian, pergi ke toilet, tidur atau memilih apa yang ingin dimakan. Kedua, kehilangan keluarga dimana narapidana meninggalkan keluarga dan temannya dimana sehari-hari mereka dapat saja bertemu. Ketiga, kekurangan stimulasi, yaitu anak akan kehilangan variasi dalam hidupnya dan menjalani hidup yang monoton terus menerus seperti adanya jadwal rutin yang harus mereka turuti yang sama setiap hari. Keempat adalah kehilangan model, hal ini terasa berat terlebih lagi narapidana anak karena ketika mereka dalam tahap perkembangan dimana ia akan mencontoh orang lain seperti orang tua, teman, saudara tokoh lain di berita, dan sebagainya, justru ia hanya bertemu dengan sosok sipir dan teman narapidana lainnya.

Permasalahan yang terjadi ketika menjadi narapidana tentunya akan mempengaruhi kondisi psikologisnya dan akan diterima menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan akan terus diingatnya. Terutama dalam hal kekerasan yang dialami mereka selama dalam penjara seperti yang dialami oleh Bogel, salah satu mantan narapidana anak :

“..saat baru tiba di penjara, Bogel dihajar hingga hidungnya penyok gara-gara berebut tempat tidur. Belum juga hilang nyeri di hidungnya, seorang sipir membawanya ke ruang interogasi. "Gue digebukin. Jeder! Jeder! Sampai hidung gue mimisan. Setelah itu dibawa ke depan. Petugas lapas langsung mengambil karet timba, terus disabet saya pake karet timba sampe pegal." Suatu hari Bogel dipanggil petugas karena tidak ikut kerja bakti mencabuti rumput. Dia pun mendapat "hadiah" push-up 50 kali. "Setelah itu ujung sepatu bapak itu langsung nendang jidat. Jeder! Tung!" ujarnya.

(<http://www.vhrmedia.com/vhr-story/kisah-detail.php>)

Rutter, Giller, & Hagel (1998) menyatakan bahwa ketika seseorang merasa cemas dan ketakutan, akan diikuti oleh naiknya detak jantung, berkeringat dan mempengaruhi hormon tertentu. Dalam jangka waktu yang lama, efek yang berkepanjangan dari pengalamannya tersebut akan mengakibatkan perubahan pada suatu organisme. Penelitian menunjukkan proses belajar diikuti oleh perubahan dalam otak (Horn, 1990) dimana selanjutnya stress diikuti oleh perubahan struktural dan fungsional di dalam sistem neuroendokrin (Hennessey & Lavine, 1979). Hal ini menunjukkan adanya perubahan yang menetap pada otak (kognisi) oleh pengalaman yang menimbulkan tekanan tersebut dimana mereka akan selalu mengingat pengalaman tersebut.

Ketika mereka telah melewati masa hukuman dengan menjadi narapidana, ternyata permasalahan tidak berhenti. Ketua LSM Vip Nusa, Irawan, berpendapat kurangnya perhatian mengakibatkan para napi kembali mengulangi perbuatan melawan hukum. "Kembalinya eks napi berbuat jahat dipengaruhi faktor ekonomi, sosial dan budaya. Dua faktor dominan adalah masalah ekonomi dan sosial yang selalu menghimpit mereka sehingga mengulangi kejahatan masa lalu,". Hal ini didukung oleh Kepala Sub Seksi Bidang Bimbingan dan Perawatan, Christina SW yang mengungkapkan Sekitar 5 persen dari penghuni Lapas Anak ini,kata mengulang menjadi penghuni sini dan pada umumnya karena kasus pencurian, biasanya orangtua tidak mau menerima anaknya atau orangtuanya tidak jelas, kebanyakan anak jalanan. Saat ini ada sekitar 60 anak jalanan. "Dulu Lapas bekerjasama dengan Depsos. Apabila anak jalanan sudah bebas, langsung

kami serahkan ke Depsos, tetapi sekarang anak jalanan yang keluar dari sini tidak ada yang menampungnya lagi, sehingga karena mereka butuh makan, mereka melakukan apa saja agar mereka bisa makan. Hal itulah yang seringkali mengakibatkan mereka mencuri dan masuk ke Lapas lagi. (www.republika.co.id). Dalam *Term of Reference (TOR) internal workshop* Lapas Anak Pria tangerang pada tanggal 27-29 maret 2006, selain persoalan di dalam lapas, persoalan mendasar lainnya yang banyak dialami anak didik adalah stigmatisasi (pemberian label negatif) dari masyarakat terhadap mereka, sehingga menyulitkan mereka untuk berinteraksi dan bersosialisasi secara wajar. Ketika mereka kembali kedalam masyarakat, tidak jarang peminggiran itu justru mendorong mereka untuk kembali ke lingkungan negatif yang pada akhirnya akan menyeret mereka kembali ke Lapas. Umumnya masyarakat akan memberikan *labeling* khusus kepada mereka sebagai orang yang buruk dan terbuang. Terlebih lagi bila lingkungan tempat tinggal mereka merupakan lingkungan yang buruk, seperti lingkungan Bogel.

“Kekerasan memang makanan sehari-hari remaja ini. Sejak kecil Bogel hidup di jalanan di kawasan Ancol. Orang tuanya sudah cerai sejak dia kanak-kanak. Bapaknya, seorang preman, tinggal di Pademangan, Jakarta Utara. Ibunya tinggal di Ciputat, Jakarta Selatan. Kakak pertamanya, Hesti, yang menjadi buruh migran di Arab Saudi hilang tanpa kabar. “Nyokap, sudah puluhan tahun nggak ketemu,” katanya. (<http://www.vhrmedia.com/vhr-story/kisah-detail.php>)

Stigma menurut Crocker, Major, & Steele (1998, dalam Vaughan & Hogg, 2005) adalah sesuatu atribut atau karakteristik suatu individu atau kelompok yang mempunyai sebagai identitas sosial dimana memberikan nilai rendah pada konteks sosial tertentu. Target dari prejudis dan diskriminasi adalah anggota dari kelompok tertentu yang pada akhirnya mengenai individunya. Stigma negatif diberikan pada seluruh narapidana dan mantan narapidana yang pada akhirnya mengenai setiap individu mantan narapidana. Pengalaman subjektif dari sebuah stigma tergantung dari dua faktor, yaitu *visibility* (stigma diberikan kepada sesuatu yang nyata terlihat seperti ras, agama, dan jender dimana seseorang tidak

bisa menghindar) dan *controllability* (stigma diberikan karena keyakinan dan pilihan orang seperti obesitas, merokok, dan homoseksual). Stigma pada mantan narapidana adalah jenis yang kedua, yaitu *controllability* dimana stigma negatif diberikan pada orang tertentu, dan orang yang mampu mengontrol merupakan target dari prejudis positif. Mereka yang mendapat *controllable stigma* akan berusaha keras untuk lari dari stigma tersebut (Vaughan & Hogg, 2005) dengan mengevaluasi kembali stigma serta melawan prasangka dan diskriminasi terhadap kelompoknya (Crocker & Major, 1994, dalam Vaughan & Hogg, 2005).

Stigma negatif terhadap mantan narapidana adalah suatu elemen kognitif yang berasal dari setiap bentuk pengetahuan, opini, keyakinan, atau perasaan mengenai diri seseorang atau lingkungan seseorang (Festinger, 1957). Elemen-elemen kognitif ini paling banyak ditentukan oleh realitas atau pengalaman sehari-hari serta berhubungan dengan hal-hal nyata yang ada di lingkungan dan hal-hal yang terdapat dalam dunia psikologis seseorang. Menurut Leon Festinger (1957) adanya diskrepansi atau kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten, yaitu stigma dengan pendapat pribadi, menciptakan ketidaknyamanan psikologis, yang disebut disonansi kognitif. Ketika terjadi disonansi kognitif, Festinger (1957) menyatakan bahwa terjadi ketidaknyamanan psikologis yang mendorong seseorang untuk mengurangi disonansi ini dan mencapai kondisi yang konsonan (relevan antar elemen kognitif). Selain itu seseorang tidak hanya berusaha untuk menguranginya tetapi juga akan menghindari situasi dan informasi yang dapat meningkatkan disonansi (Festinger, 1957). Festinger (1957) menyatakan bahwa umumnya orang yang sangat merasa yakin akan opininya akan mencari orang lain yang setuju dan mendukung dengan opininya. Cara tersebut adalah cara yang paling banyak dilakukan untuk mengurangi tekanan untuk merubah kognisi yang dimiliki seseorang, dengan kata lain disinilah dukungan sosial dibutuhkan.

Dari upaya untuk keluar dari stigma negatif, mantan narapidana tergerak untuk membantu mereka yang masih dalam masa penahanan untuk mempersiapkan diri ketika masa penahanan selesai sehingga diskriminasi tersebut dapat mereka lawan.

“Setelah sekian lama akhirnya Bogel bosan dengan kekarasan. Remaja yang tak tamat sekolah menengah pertama ini ingin menyuarkan nasib teman-temannya di penjara. "Gue tahu apa yang mereka rasakan," katanya. "Karena gue pernah mengalaminya.”

(<http://www.vhrmedia.com/vhr-story/kisah-detail.php>)

Salah satu upaya untuk melakukan hal tersebut adalah bergabung dengan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengadakan upaya pendampingan dengan tujuan melawan stigma negatif dan prejudis negatif. Bergabungnya mereka kedalam LSM sangat berarti bagi mereka untuk mendapatkan dukungan sosial (*social support*). Menurut Kahn dan Antonucci (1990, dalam Orford, 1982) kebutuhan akan dukungan sosial dan ketersediaannya dapat mengubah arah kehidupan seseorang. Vaughan & Hogg (2005) mengatakan bahwa tujuan bergabungnya individu kedalam kelompok dapat beragam seperti untuk mendapatkan dukungan positif dan kebutuhan berafiliasi (Peplau & Perlman, 1982), mendapatkan perlindungan diri dan keamanan pribadi, dan mendapatkan dukungan emosional ketika mengalami stress. Disini terlihat bahwa LSM memiliki peran yang sangat besar dalam membantu mereka, terutama dalam memberikan dukungan sosial. Penelitian mengatakan bahwa dukungan sosial seharusnya dilihat tidak terbatas pada fokus perorangan namun sebagai konteks sosial yang luas (Minkler, 1985; Ganster dan Victor, 1998). Leavy (1983) berpendapat bahwa mengenai dukungan sosial, apapun tingkatan atau bentuknya, memiliki pengaruh yang berbeda dalam hal mengurangi stres atau menurunkan rasa sakit atau gangguan yang berasal dari faktor status sosial ekonomi (Orford, 1992). Umumnya mantan narapidana akan memiliki tingkat penerimaan yang tinggi pada para narapidana mengingat kesamaan pengalaman yang dimiliki mereka, sehingga narapidana merasa mantan narapidana memahami apa yang mereka rasakan. Pemahaman ini menjadikan mantan narapidana mempunyai peran khusus dan penting dalam upaya pendampingan LSM tersebut.

Salah satu LSM yang berdiri di Indonesia adalah Sahabat Anak Didik (Sahabat Andik) yang didirikan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 28 Maret 2004. Dalam *Term of Reference* (TOR) *internal workshop* Lapas Anak Pria tangerang pada tanggal 27-

29 maret 2006, Sahabat Andik memiliki visi terwujudnya keadilan bagi anak didik dan alumni andik. Misi yang mereka miliki adalah merubah pola pikir masyarakat terhadap Andik dan alumni andik, mempermudah akses informasi, memberikan kesempatan untuk kebebasan berekspresi, menciptakan kesempatan yang sama khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan hukum, meningkatkan citra positif, serta meningkatkan partisipasi andik dan alumni andik dalam mewujudkan keadilan bagi anak didik dan alumni andik. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, berbagai bentuk program dari upaya pendampingan dilakukan secara rutin kedalam Lapas anak khususnya Lapas Anak Pria Tangerang yang merupakan Lapas anak terbesar di Indonesia. Kepala Lapas anak Tangerang, Haru Tantomio mengatakan Lapas Tangerang yang merupakan lapas yang tertua di Indonesia, berdiri pada tahun 1925 berkapasitas 220 orang dan saat ini dihuni oleh 248 anak, terdiri dari 22 anak tahanan, 16 anak negara dan 210 anak pidana. Dari jumlah tersebut sebanyak 50 % atau berjumlah 124 anak adalah kasus narkoba (<http://www.depkominfo.go.id>).

Bagi seorang relawan sebuah LSM yang berorientasi sosial (non profit) seperti LSM Sahabat Andik, imbalan uang bukanlah sesuatu yang diutamakan melainkan kerelaan dan kontribusi untuk mencapai tujuan LSM. Hal ini membuat para relawan terkadang tidak memiliki pendapatan uang yang cukup untuk menghidupi kebutuhan dasar mereka seperti untuk makan dan membeli kebutuhan sehari-hari. Padahal bila dilihat dari hirarki kebutuhan Maslow (dalam Matlin, 1999) dimana motif manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersusun dalam sebuah tahapan, kebutuhan dasar tersebut berada pada hirarki paling dasar (*physiological needs*, kebutuhan fisik) yang harus dipenuhi sebelum mencapai level kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kebutuhan akan rasa saling memiliki dan mencintai (*belongingness and love needs*), kebutuhan untuk saling menghormati (*esteem needs*), dan pada akhirnya kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya (*self actualization needs*). Hal tersebut dapat memicu permasalahan karena kebutuhan yang paling dasar dan utama untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi sebelum kebutuhan mencari rasa aman dari stigma atau bahkan membantu menghilangkan stigma melalui kontribusi di dalam LSM.

Permasalahan-permasalahan tersebut membuat ketidaknyamanan psikologis yang akan mempengaruhi tingkat kontribusi mereka dalam melakukan program pendampingan dengan LSM selama kondisi disonan tersebut tidak terselesaikan. Hal yang paling terlihat adalah tidak maksimalnya usaha mereka dalam menjalani program. Keaktifan mereka dalam membantu teman narapidana mengalami naik turun. Ketika mereka teringat masa lalu, mereka menjadi enggan untuk berkontribusi. Sementara ketika mereka sedang memiliki keinginan kuat untuk membantu, maka mereka akan rajin dalam berkontribusi. Selain itu keinginan kuat yang tidak disertai kondisi uang yang cukup misalnya untuk menuju tempat kegiatan, juga membuat mereka bimbang dalam berkontribusi. Dengan belum diketahuinya gambaran upaya mereka mengatasi disonansi sehingga memilih untuk bergabung kedalam LSM, maka tidak diketahui pula cara untuk membantu mereka mempertahankan upayanya tersebut secara optimal. Pada akhirnya LSM menjadi kurang optimal dalam menarik dan mengelola para mantan napi tersebut sebagai sumber daya manusia untuk mencapai tujuan LSM. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang harus diatasi mengingat pentingnya peran LSM dalam memberikan dukungan sosial bagi mereka, dimana dukungan sosial akan mengurangi disonansi (Festinger, 1957).

Dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka peneliti ingin mengetahui gambaran disonansi kognitif yang terjadi pada mantan narapidana anak Lapas Tangerang yang bergabung dalam LSM Sahabat Andik. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui sumber penyebab dari timbulnya disonansi kognitif tersebut serta upaya yang mereka lakukan untuk mengatasinya.

1. 2. Permasalahan

“Bagaimana gambaran disonansi kognitif yang terjadi pada mantan narapidana anak yang bergabung kedalam LSM Sahabat Andik?”

Dari permasalahan utama, maka permasalahan turunan yang diajukan adalah:

1. Apa saja sumber penyebab dari timbulnya disonansi kognitif?
2. Bagaimana upaya mengatasi kondisi disonan?

1. 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh eksplanasi mengenai disonansi kognitif subyek.
2. Mengetahui sumber penyebab dari timbulnya disonansi kognitif subyek.
3. Mengetahui upaya subyek dalam mengatasi disonansi kognitif yang dimiliki.

1. 4. Manfaat Penelitian

Adapun untuk selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberi masukan atau inspirasi kepada LSM Sahabat Andik dan LSM lain yang bergerak dalam bidang yang sama agar lebih dapat mengoptimalkan kontribusi mantan narapidana.
2. Memberi masukan atau inspirasi kepada para mantan narapidana yang sedang mengatasi tekanan atau rasa ketidaknyamanan setelah keluar dari penjara untuk membantu narapidana dan sesama mantan narapidana.
3. Memberi saran kepada departemen kehakiman dan hak asasi manusia khususnya pengelola lembaga permasyarakatan untuk membuat suatu kegiatan atau program intervensi yang dapat menyokong kesejahteraan psikologis narapidana khususnya melalui pengetahuan akan disonansi kognitif.
4. Merubah pandangan masyarakat terhadap narapidana dan mantan narapidana sehingga tidak memberikan stigma negatif kepada mereka dan membantu mereka dalam upaya memperbaiki diri.
5. Memperkaya khasanah penelitian mengenai gambaran disonansi kognitif yang terjadi pada mantan narapidana anak, mengingat belum banyaknya penelitian dengan bidang kajian serupa di Indonesia.
6. Menjadi referensi bagi penelitian dengan bidang kajian serupa.

1. 6. Cakupan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada disonansi kognitif yang dimiliki oleh mantan narapidana yang bergabung dalam LSM sahabat Andik serta bagaimana kehidupan pribadi subyek.

1. 7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab.

Bab I yaitu Pendahuluan, terdiri dari latar belakang permasalahan, permasalahan penelitian dan pertanyaan turunan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, isu etis penelitian, cakupan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, terdiri dari teori-teori mengenai disonansi kognitif, anak dan kriminalitas, serta narapidana anak.

Bab III yaitu Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, tipe penelitian, subyek penelitian, metode pengambilan data, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan proses analisis data.

Bab IV yaitu Temuan dan Analisis, terdiri dari data subyek penelitian, hasil observasi terhadap subyek penelitian, gambaran umum subyek penelitian, kehidupan narapidana yang dialami subyek penelitian, analisis intrakasus, dan analisis interkasus.

Bab V yaitu Kesimpulan, Diskusi, dan Saran.